



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Biak/21 April 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Villa Ciomas Indah Blok J5 No 12 RT 001 RW 013 Desa Ciomas Rahayu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ... sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bandung/18 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register perkara Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 25 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 517/38/X/2022 tertanggal 16 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di KOTA BOGOR;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kurang lebih sekitar April 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: Pemohon pernah mengalami dampak pengurangan karyawan di perusahaan tempat Pemohon bekerja, sehingga kewajiban yang harusnya Pemohon penuhi untuk kebutuhan rumah tangga tidak bisa Pemohon penuhi;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Juni 2023 yang mana Pemohon terpaksa pergi dari kediaman terakhir, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bgr, ternyata dinyatakan alamat Termohon tidak jelas sehingga Termohon tidak dikenal dialamat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Termohon tidak jelas sebagaimana tertulis dalam permohonan sehingga menyebabkan Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas sedangkan persidangan baru akan berlanjut jika kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan dengan resmi dan patut. Maka Majelis Hakim berpendapat alamat Termohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu selanjutnya terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkke verklaard*);
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Komalasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Komalasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	14.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 139/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)